



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/268.A/408.21/2010**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian perlu mendorong wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri serta lokasi pembanguanaa industri melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan sentra Industri Kecil Menengah sebagaimana huruf a perlu dilakukan sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terkoordinir secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Lokasi Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur**

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis-Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi yang Strategis.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
- KESATU** : Lokasi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan yang rincian dan lokasi setiap sentra pengembangan terinci sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan dari penetapan lokasi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini sebagai berikut:
- a. Menggali potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah yang menggunakan bahan baku, proses pengerjaan dan menghasilkan produk sejenis;
 - b. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi serta evaluasi program lebih efisien dan efektif;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan kualitas produksi;
 - d. Menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal;
 - e. Meningkatkan daya saing produk wilayah.

KETIGA : Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan peningkatan efektifitas pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 21 - 10 -2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/268-A/408.21/2010
TANGGAL : 21 - 10 - 2010

LOKASI PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PACITAN

NO	SENTRA	KECAMATAN	DESA	POTENSI
1.	Batu Mulia	Donorojo	Gendaran Sekar Sukodono	- Terdapat 21 unit perajin dengan tenaga kerja 85 orang - Terdapat 58 unit perajin dengan tenaga kerja 102 orang - Terdapat 10 unit perajin dengan tenaga kerja 40 orang
2	Gula Kelapa	Donorojo	Widoro Kalak Sendang	- Terdapat 28 unit usaha dengan tenaga kerja 56 orang. - Terdapat 35 unit usaha dengan tenaga kerja 61 orang - Terdapat 27 unit usaha dengan tenaga kerja 53 orang
		Kebonagung	Gawang Sidomulya Mantren Klesem Katipugal Kalipelus Karangnongko Plumbungan Gembuk Ketepung Punjung Sanggrahan Ketro Karanganyar	- Terdapat 313 unit usaha dengan 483 tenaga kerja - Terdapat 549 unit usaha dengan tenaga kerja 685 orang - Terdapat 337 unit usaha dengan tenaga kerja 345 orang - Terdapat 509 unit usaha dengan tenaga kerja 1018 orang - Terdapat 386 unit usaha dengan tenaga kerja 772 orang - Terdapat 243 unit usaha dengan tenaga kerja 480 orang - Terdapat 176 unit usaha dengan tenaga kerja 350 orang - Terdapat 38 unit usaha dengan tenaga kerja 76 orang - Terdapat 558 unit usaha dengan tenaga kerja 1116 orang - Terdapat 41 unit usaha dengan tenaga kerja 82 orang - Terdapat 101 unit usaha dengan tenaga kerja 205 orang - Terdapat 260 unit usaha dengan tenaga kerja 510 orang - Terdapat 57 unit usaha dengan tenaga kerja 115 orang - Terdapat 160 unit usaha dengan tenaga kerja 320 orang

		Tulakan	Jethak Bubakan Losari	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 137 unit usaha dengan 140 tenaga kerja - Terdapat 108 unit usaha dengan 450 tenaga kerja - Terdapat 61 unit usaha dengan 124 tenaga kerja
3	Batik Tulis	Pacitan	Arjowinangun Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> - 1 unit usaha dengan tenaga kerja 34 orang - 1 Unit usaha dengan tenaga kerja 50 orang.
		Ngadirojo	Bogoharjo Wiyoro Cokrokembang	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 5 Unit IKM dengan 129 tenaga kerja - Terdapat 2 Unit IKM dengan 55 tenaga kerja - Terdapat 1 Unit IKM dengan 57 tenaga kerja
4	Terasi	Pacitan	Simoboyo	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 7 IKM Formal dengan tenaga kerja 25 orang
5	Gerabah semi	Kebonagung	Purwoasri	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 35 unit usaha dengan 57 orang tenaga kerja
6	Olahan Kayu	Pacitan	Sidoharjo Bolosingo	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 10 unit usaha dengan 50 tenaga kerja - Terdapat 5 unuit usaha dengan 25 tenaga kerja
7	Kolong	Ngadirojo	Cangkring	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 42 unit usaha dengan 87 orang tenaga kerja.
		Pacitan	Bolosingo	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 28 unit usaha dengan 68 orang tenaga kerja.
8	Bambu/ Kemarang	Nawangan	Sempu	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 16 unit usaha dengan 35 tenaga kerja
9	Genteng	Kebonagung	Purwoasri	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 29 unit usaha dengan tenaga kerja 70 orang
10	Batu Bata	Kebonagung	Wonogondo	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 105 unit usaha dengan 267 orang tenaga kerja
		Pacitan	Tanjungsari Bangunsari Sumberharjo	<ul style="list-style-type: none"> - 46 unit usaha dengan 133 orang tenaga kerja - 92 unit usaha dengan 203 orang tenaga kerja - 25 unit usaha dengan 78 orang tenaga kerja.

		Arjosari	Gembong	- 17 unit usaha dengan 64 orang tenaga kerja
11	Kapur Tohor	Kebonagung	Wonogondo	- Terdapat 32 unit usaha dengan 126 tenaga kerja


BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/28/1408.21/2010
 TANGGAL : 21-10-2010

PETA LOKASI PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH KABUPATEN PACITAN



BUPATI PACITAN

(Signature)
 H. SUJONO